



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.267, 2020

KEMENDAG. Pengelolaan. DAK Fisik. TA 2020.
Bidang Pasar Menu. Kegiatan Revitalisasi Pasar
Rakyat. Petunjuk Operasional.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TAHUN ANGGARAN 2020 BIDANG PASAR MENU KEGIATAN REVITALISASI
PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 Bidang Pasar Menu Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
11. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan

dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2020 BIDANG PASAR MENU KEGIATAN REVITALISASI PASAR RAKYAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini merupakan petunjuk operasional yang digunakan sebagai acuan standar teknis dalam melaksanakan kegiatan revitalisasi Pasar Rakyat yang dibiayai melalui DAK Fisik tahun anggaran 2020 bidang Pasar.
- (2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan revitalisasi Pasar Rakyat.

Pasal 3

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penerima DAK Fisik melaksanakan kegiatan revitalisasi Pasar Rakyat yang dibiayai oleh DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan rencana kegiatan DAK Fisik yang telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan.

Pasal 4

Kegiatan revitalisasi Pasar Rakyat yang dibiayai oleh DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2020 BIDANG PASAR MENU
KEGIATAN REVITALISASI PASAR RAKYAT

I. PERATURAN UMUM


Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 Bidang Pasar Menu Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat merupakan petunjuk operasional yang digunakan sebagai acuan standar teknis dalam melaksanakan kegiatan revitalisasi Pasar Rakyat yang dibiayai melalui DAK Fisik tahun anggaran 2020 bidang Pasar yang harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 Bidang Pasar Menu Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat.

II. PELAKSANAAN TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2020 BIDANG PASAR MENU KEGIATAN REVITALISASI PASAR RAKYAT

Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 Bidang Pasar Menu Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

1. Penentuan lokasi revitalisasi Pasar Rakyat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Telah memiliki embrio Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Lahan yang akan dibangun merupakan lahan matang, siap bangun, tidak memerlukan pengurangan tanah, memiliki sarana jalan dan akses transportasi, dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat atau surat pernyataan dari bupati/wali kota;
 - c. Lahan merupakan milik/aset Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan yang sah dan tidak dalam keadaan sengketa;
 - d. Dalam hal lahan Pasar Rakyat merupakan milik masyarakat adat harus sudah ada penyerahan hak dari masyarakat adat kepada Pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan tidak dalam keadaan sengketa;

- e. Adanya pernyataan komitmen secara tertulis dari bupati/wali kota kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk memanfaatkan Pasar Rakyat setelah selesai direvitalisasi;
 - f. Adanya pernyataan komitmen secara tertulis dari bupati/wali kota kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri bahwa pedagang lama yang direlokasi berhak mendapatkan prioritas untuk menempati bangunan Pasar Rakyat yang baru; dan
 - g. Lokasi prioritas yang akan direvitalisasi sedikitnya memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
 - 1) pasar yang telah mendapat bantuan pembangunan/revitalisasi melalui Tugas Pembantuan (TP) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perdagangan serta dana APBN Kementerian Koperasi dan UKM sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
 - 2) pasar yang rusak, pasca bencana atau telah berusia di atas 25 (dua puluh lima) tahun; dan
 - 3) pasar yang berada di daerah Tertinggal, Terluar, Terpencil, dan Perbatasan (3TP).
2. Batasan dan Karakteristik Pasar Rakyat
- a. Pasar Rakyat beroperasi secara reguler atau rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
 - b. Pasar Rakyat heterogen yang utamanya menjual barang kebutuhan pokok secara eceran;
3. Perencanaan Bangunan Pasar Rakyat
- Ruang lingkup sarana dan prasarana yang tercakup dalam revitalisasi pasar rakyat meliputi:
- a. Bangunan Utama Pasar meliputi atap, selasar/koridor/gang, kios, los, dan/atau
 - b. Sarana pendukung lainnya.
- Perencanaan bangunan Pasar Rakyat dapat menyesuaikan dengan luas tanah yang tersedia dan jumlah pedagang yang akan ditampung serta menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia dan standar harga satuan tertinggi di daerah setempat.
- Revitalisasi bangunan utama harus mendapat prioritas lebih tinggi dibandingkan sarana pendukung.



Gambar 1. Contoh Perencanaan Bangunan Pasar Rakyat



Gambar 2. Contoh Bangunan Pasar Rakyat Tampak Depan

4. Hal-hal yang harus diperhatikan bagi daerah yang mendapatkan DAK Fisik untuk pembangunan los dan kios Pasar Rakyat yaitu:
 - a. Elemen bangunan Pasar Rakyat harus mengikuti persyaratan bangunan terkait yang sudah ditetapkan, dengan memenuhi ketentuan khusus untuk Pasar Rakyat, yaitu:
 - 1) Pertemuan lantai dengan dinding, serta pertemuan dua dinding harus berbentuk lengkung (*conus*).
 - 2) Lantai yang selalu terkena air harus mempunyai kemiringan ke arah saluran pembuangan air sehingga tidak terjadi genangan.
 - 3) Meja tempat penjualan mempunyai permukaan yang rata, tepi meja berbentuk lengkung, mudah dibersihkan, dan dilengkapi dengan lubang pembuangan air sehingga tidak menimbulkan genangan.

- 4) Meja tempat penjualan untuk zonasi pangan harus memiliki tinggi minimal 60 cm (enam puluh sentimeter) dari lantai serta terbuat dari bahan tahan karat dan bukan dari kayu.
- b. Sirkulasi udara
 - 1) Bangunan harus memiliki ventilasi alami atau buatan sesuai dengan fungsinya.
 - 2) Bukaan saluran ventilasi harus dirancang untuk menghindari gangguan hewan.
 - 3) Teknis sistem ventilasi harus terdiri dari bukaan permanen, seperti jendela, pintu atau sarana lain yang dapat dibuka.
- c. Pencahayaan

Bangunan harus memiliki pencahayaan alami atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya dengan persyaratan tertentu untuk pencahayaan umum, area sekitar tangga, area toilet, dan kamar mandi.
- d. Koridor
 - 1) Koridor antara 2 (dua) los diusahakan menyesuaikan arah terbit dan tenggelamnya matahari; dan
 - 2) Lebar koridor dapat mengakomodir kebutuhan keluar masuk barang sekaligus tetap menjaga kenyamanan pengunjung berbelanja.
5. Aspek yang harus diperhatikan dalam membangun Sarana Pendukung Lainnya
 - a. Drainase
 - 1) Ditutup dengan kisi sehingga saluran mudah dibersihkan.
 - 2) Memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mencegah genangan air.
 - 3) Tidak ada bangunan los/kios di atas saluran drainase.
 - b. Kantor Pengelola dan Pos keamanan

Letaknya mudah dicapai oleh pedagang dan pengunjung serta dilengkapi oleh papan nama. kantor pengelola dan pos keamanan dapat diletakkan secara berdampingan.
 - c. Toilet/WC

Letaknya mudah dicapai serta terdapat pemisahan toilet laki-laki dan perempuan dengan papan penanda identitas. Toilet dapat dibuat lebih dari satu lokasi jika luas pasar yang dibangun cukup

besar guna memudahkan akses pengunjung pasar ataupun pedagang.

d. Tempat Parkir

- 1) Tersedia area parkir yang proporsional dengan area pasar.
- 2) Tersedia pemisah yang jelas antara area parkir dengan wilayah ruang dagang.
- 3) Memiliki tanda masuk dan keluar kendaraan yang jelas dan dibedakan antara jalur masuk dan keluar.
- 4) Area parkir dibedakan antara jenis alat angkut, seperti mobil, motor, sepeda, andong/delman dan/atau becak.
- 5) Memiliki area yang rata, tidak menyebabkan genangan air dan mudah dibersihkan.

e. Zonasi

Pembagian suatu area sesuai fungsi, tujuan pengelolaan dan aksesibilitas sebagai berikut:


- 1) Dikelompokkan secara terpisah untuk bahan pangan basah, bahan pangan kering, siap saji, non pangan, dan tempat pemotongan unggas hidup.
- 2) Memiliki jalur yang mudah diakses untuk seluruh pengunjung dan tidak menimbulkan penumpukan orang pada satu lokasi tertentu.
- 3) Tersedia papan nama yang menunjukkan keterangan lokasi zonasi.

6. Hal-hal yang harus diperhatikan bagi daerah yang mendapatkan DAK Fisik untuk revitalisasi Pasar Rakyat sebagai berikut:

- a. Setiap unit Pasar Rakyat yang dibangun, harus dibuatkan papan nama Pasar Rakyat dengan mencantumkan nama Pasar Rakyat dan logo pemerintah daerah setempat.
- b. Papan nama Pasar Rakyat tersebut dapat berbentuk papan nama, prasasti atau gapura.
- c. Adapun tata desain papan nama Pasar Rakyat dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Ukuran papan nama, prasasti atau gapura, dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan bangunan fisik Pasar Rakyat;
 - 2) Nama Pasar Rakyat dibuat dan ditempatkan secara simetris di bagian atas papan nama. Di bawah tulisan nama Pasar Rakyat ditambahkan kalimat "**PEMDA**" (diisi dengan nama Pemda)

MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PASAR TAHUN ANGGARAN XXXX”;

- 3) Ukuran logo pemerintah daerah, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan papan nama Pasar Rakyat; dan
- 4) Papan nama Pasar Rakyat ditempatkan di depan akses masuk Pasar Rakyat agar dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat.



Gambar 3. Tata Desain Papan Nama Pasar Rakyat

7. Pelaporan

Penanggung jawab kegiatan DAK Fisik di daerah melaporkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan revitalisasi Pasar Rakyat dilakukan melalui Aplikasi Pelaporan DAK (<http://dak.kemendag.go.id>)
- b. Laporan Triwulan berisi matriks realisasi fisik dan keuangan pembangunan DAK Fisik setiap triwulan (triwulan I, II, III dan IV). Format matrik laporan triwulan adalah sebagai berikut:

No	Rincian Kegiatan	Lokasi Pembangunan		Jumlah Unit	Alokasi Dana DAK (Rp)	Dana Pendamping (Rp)	Realisasi			Permasalahan	Saran Tindak Lanjut	Keterangan	
		Rencana	Aktual				Keuangan	Fisik					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	Rp	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pengadaan konstruksi los/kios pasar	Daerah A, B dan C	Daerah A, B dan C	3	Rp	Rp	Rp % % %
2	Pengadaan fasilitas pasar (kantor, pos keamanan toilet, dll)	Daerah A dan C	Daerah A dan C	Masing-masing 1 (satu)	Rp	Rp	Rp % % %
3	Perencanaan, pengawasan, biaya umum				Rp	Rp	Rp % % %

Gambar 4. Format Matrik Laporan Triwulan

- c. Laporan Akhir merupakan laporan hasil akhir revitalisasi Pasar Rakyat. Laporan akhir disusun mengikuti format sebagai berikut:
- I. Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - b. Tujuan Penulisan Laporan
 - II. Hasil Pelaksanaan DAK Bidang Pasar Menu Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat
 - a. Realisasi Keuangan dan Fisik
 - b. Permasalahan dan Kendala
 - III. Penutup
 - a. Kesimpulan
 - b. Rekomendasi
 - IV. Lampiran
 - a. Matrik Laporan Triwulan I, II, III dan IV
 - b. Foto/dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan mulai dari 0% sampai 100%
 - c. Dokumen-dokumen pendukung usulan pelaksanaan revitalisasi pasar:
 - Dokumen kesesuaian lokasi pasar dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota setempat.
 - Dokumen bukti kepemilikan lahan oleh Pemda atau dokumen penyerahan hak dari masyarakat adat kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum (sarana distribusi) dan tidak dalam keadaan sengketa.
 - Dokumen komitmen dari kepala daerah untuk pemanfaatan setelah revitalisasi Pasar Rakyat.
 - Dokumen komitmen dari pengelola Pasar Rakyat bahwa pedagang yang direlokasi (pedagang lama) berhak mendapatkan prioritas untuk menempati bangunan Pasar Rakyat yang baru.
- d. Laporan Pemanfaatan merupakan laporan pemanfaatan hasil revitalisasi Pasar Rakyat bagi kabupaten/kota yang mendapatkan DAK Fisik tahun sebelumnya serta dampak kehadiran Pasar Rakyat tersebut terhadap lingkungan sekitar dan/atau terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota setempat. Laporan pemanfaatan disusun mengikuti format sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
 - II. Capaian Hasil (*outcome*), Dampak dan Manfaat Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Tahun Sebelumnya
 - III. Penutup dan Kesimpulan
 - IV. Lampiran (foto/dokumentasi hasil pemanfaatan pasar setelah dilakukan revitalisasi)
- e. Laporan triwulan, laporan akhir, dan laporan pemanfaatan dikirimkan berupa *soft copy* melalui surat elektronik ke alamat subditpenqawasan.sdpap@gmail.com dan berupa *hard copy* yang disampaikan pada saat acara evaluasi DAK Fisik atau dikirimkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Gedung Utama Lantai 8, Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

AGUS SUPARMANTO